

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI GOYONG ROYONG DESA TANALANTO KAB PARIGI MOUTONG

Hildayanti Ramdani<sup>1</sup>, Sahlan<sup>2</sup>, Armin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [hildayanti663@gmail.com](mailto:hildayanti663@gmail.com)

### **Abstract**

*The method in this research uses a Qualitative approach with the type of empirical legal research by looking at a legal reality in society from legal theories by conducting research directly into the field in order to get an accurate truth. The results of the study found that the form of default committed by members is late instalment payments both consecutively and randomly. The main way to deal with problems in credit agreements is to visit the debtor's house to give warnings and collect. The settlement of problems that occur in the provision of credit in the Gotong Royong Cooperative through the court is not an option by the cooperative, because it is considered not profitable for both the Cooperative and the debtor because the cost for the litigation process is quite high and takes a long time, while the Tanalanto Gotong Royong Cooperative is required to immediately resolve the non-performing loans and get a return on the credit that has been given so that business activities can continue to run and not affect the health level of the cooperative.*

**Keywords :** *Agreement and Legal Protection, Savings and Loan Cooperative, defaults*

### **Abstrak**

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yakni pembayaran angsuran terlambat baik secara berturut-turut maupun acak. Cara utama yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam perjanjian kredit adalah dengan mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan dan menagih. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kredit di Koperasi Gotong Royong melalui pengadilan tidak menjadi pilihan oleh koperasi, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Koperasi maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Koperasi Gotong Royong Tanalanto dituntut untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi.

**Kata Kunci :** *Perjanjian dan Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam, wanprestasi*

## **I. PENDAHULUAN**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga non bank yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menerima simpanan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya dengan cara memberikan pinjaman (uang) kepada para anggotanya melalui Unit Simpan Pinjam (USP). Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah koperasi simpan pinjam yang berada di Desa Tanahlanto kecamatan torue kabupaten parigi moutong, didirikan secara resmi pada tahun 2015 dengan NO.BH: 106/BH/XXIII.8/2015-PAD.NO.:AHU-

0000640.AH.01.38.TAHUN 2022. Tujuan KSP Gotong Royong adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Desa Torue dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal. KSP Gotong Royong menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank, pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kredit. Jumlah anggota yang tercatat sampai tahun 2022 adalah 65 anggota. Maka dengan bertambahnya anggota, bertambah pula pemasukan KSP Gotong Royong seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, selain itu meningkat pula permintaan dan kebutuhan pinjaman untuk anggota.

Modal utama KSP Gotong Royong dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah dana milik pribadi dan dana dari anggota koperasi simpan pinjam gotong royong. Koperasi simpan pinjam gotong royong yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Karena KSP Gotong Royong merupakan koperasi yang terhitung cukup lama berdiri penilaian tingkat kesehatan koperasi sudah pernah dilakukan, KSP Gotong Royong merupakan salah satu koperasi yang berhasil di Kabupaten Parigi Moutong. Usaha yang dijalankan oleh KSP Gotong Royong yaitu Pertashop (Pengisian Bahan Bakar Minyak).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, sebagai wujud demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam kebangsaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi secara pengertian suatu bagian dari tata cara mengurus perekonomian di masyarakat Indonesia, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian<sup>1</sup>

Hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan yang terdapat pada Undang-undang yang menyebutkan bahwa koperasi bak sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan sendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diatur di dalam Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.<sup>2</sup>

Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 Ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya. sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.<sup>3</sup>

Pemerintah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi

<sup>1</sup> Chandra Kurniawan1, Vera Desva Arianti, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat* Jurnal Neraca Vol 2 No.1

<sup>2</sup> Ahmad Yusuf *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>3</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, I Nengah Wenten *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Yang Mengalami Beku Operasi Di Kota Mataram* Ganeç Swara Vol. 11 No.2

disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 63, Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Koperasi Gotong Royong mengikat nasabah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama sebab perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH perdata, dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antar perseorangan atau *person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

## II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Gotong Royong dengan Anggotanya

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip koperasi. Memperhatikan kedudukan koperasi yang dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.<sup>4</sup> Selanjutnya, peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian akan dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Di KPS hanya memungkinkan satu unit usaha. Yakni simpan pinjam, usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelolah dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas, artinya hanya terbatas

---

<sup>4</sup> Djoko Muljono. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 1

anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh peminjam untuk memperoleh pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah sebagai berikut :

Adapun jenis pinjaman yang diberikan adalah berdasarkan sektor usaha yang dibiayai seperti perdagangan. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam untuk membiayai usaha yang digelutinya, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak nasabah atau anggota yang memiliki profesi yang berbeda-beda. Jadi masyarakat yang boleh mengajukan permohonan peminjaman pada umumnya di Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan berdagang serta wiraswasta. Selain itu dari masyarakat umum disekitarnya dapat mengajukan permohonan peminjaman sesuai dengan prosedur yang berlaku di koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan I Made Edi Karpus, SE bahwa : Pengajuan permohonan peminjaman diajukan pihak calon peminjam secara lisan, dengan mendatangi pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong dengan memberitahukan alasan peminjaman, jumlah pinjaman yang akan dipinjamkan sesuai dengan usaha yang dijalankannya atau berprofesi sebagai wiraswasta, petani atau memiliki usaha dagang. Pengajuan permohonan peminjaman tidak sesulit seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.<sup>5</sup>

## 1. Pengajuan Permohonan

Setiap calon nasabah yang akan melakukan pinjaman pada Koperasi gotong royong terlebih dahulu akan mengajukan permohonan. Mengajukan permohonan harus dilakukan oleh setiap nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Koperasi gotong royong Desa Tanalanto yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap
- d. Foto copy surat izin usaha
- e. Foto copy dokumen, bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
- f. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
- g. Pas foto 3x4
- h. Bahan dimasukkan kedalam map tulang.

Menurut nasabah yang penulis wawancarai, memenuhi persyaratan adalah wajib bagi setiap nasabah yang ingin meminjam untuk tambahan modal usahanya. Bagi masyarakat yang melakukan peminjaman tidak langsung memperoleh pinjaman tetapi harus menunggu pertimbangan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto dan bagi masyarakat yang memiliki usaha berjualan, sebelum memberikan pinjaman akan melakukan pemantauan. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pihak peminjam mampu dan bersedia untuk melunasi pinjamannya, maka pihak Koperasi

---

<sup>5</sup> I Made Edi Karpus, SE, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

Simpan Pinjam Gotong Royong sebelum memberikan pinjaman kepada pihak peminjam harus melakukan analisis dulu. Pada tahap analisis ini dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon peminjam.

Menurut keterangan Drs. Yulius Bokko, sebelum memberikan pinjaman pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan menjelaskan terlebih dulu sistem pemberian pinjaman dan system pembayarannya. Setelah pihak peminjam mengerti dengan sistem tersebut, dipersilahkan untuk mengisi surat perjanjian pinjaman uang dengan memenuhi persyaratan dokumen nasabah yaitu KTP suami atau istri (Fotocopy), Kartu Keluarga (Fotocopy) dan surat perjanjian kantor Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong (Fotocopy) dan memberikan suatu agunan nasabah (kalau ada). Setelah surat perjanjian atau surat permohonan peminjaman diajukan dan diantara pihak peminjaman dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong telah mencapai kesepakatan, maka dilakukan penandatanganan surat perjanjian pinjam meminjam tersebut.<sup>6</sup>

Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan memberikan kwintansi yang disertai dengan materai. Dalam memberikan pinjaman akan dipotong 4% (empat persen) dari jumlah uang yang akan diberikan. Pengembalian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran dilakukan secara cicilan setiap minggunya sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh pihak Koperasi dan pembayarannya dilakukan dengan pihak karyawan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto mendatangi rumah pihak peminjam.

## 2. Penandatanganan kontrak atau perjanjian

Setelah semua hal yang berhubungan dengan permohonan, pemeriksaan dan yang lainnya dirasa lengkap, maka akan di buat akad kredit. Akad atau perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan dari calon nasabahnya. Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap calon nasabah Koperasi gotong royong agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terwujud dan disetujui bersama- sama. Perjanjian yang ditanda tangani antara Koperasi gotong royong dengan nasabah adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak Koperasi gotong royong.

Berdasarkan keterangan dari Manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong bahwa Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menentukan kebijakan semua biaya yang menyangkut pencairan pinjaman ditanggung oleh pemohon kredit dan tidak menutup kemungkinan segala biaya ditambahkan pada jumlah hutang yang harus ditanggung pemohon kredit sehingga Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menyerahkan keputusan untuk didaftarkan tidaknya jaminan kepada pemohon kredit.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Suana, SE, Manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong bahwa untuk jaminan disesuaikan dengan dengan pinjaman mereka, jika sudah melewati batas 2 juta keatas maka dibutuhkan jaminan seperti BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau pinjaman sampai 10 Juta keatas bisa mencapai pinjaman 40 Juta maka yang dibutuhkan sebagai jaminan bisa mobil ataupun sertifikat kepemilikan Tanah atau lainnya disesuaikan taksiran pinjaman, tetapi untuk

---

<sup>6</sup> Drs. Yulius Bokko, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

<sup>7</sup> I Made Suana, SE, sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

pinjaman 1 Juta ke bawah maka yang diberikan hanya surat perjanjian saja. Hasil wawancara ini dipertegas oleh Eksan Peruge seorang anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menyatakan bahwa kemudahan dalam meminjam di koperasi sangat membantu usahanya dalam bidang perbengkelan karena sebagai anggota merasa sangat terbantu disamping dalam pengurusan administrasi juga tidak berbelit-belit apalagi sudah menjadi anggota aktif koperasi selama 4 tahun, manfaatnya pun sangat dirasakan dalam pengembangan usaha perbengkelannya sampai saat ini.<sup>8</sup>

## **B. Perlindungan Koperasi Simpan Pinjam Jika ada Apabila Anggota Koperasi Wanprestasi serta Upaya Penyelesaian**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur maupun anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya sebelumnya yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak untuk digunakan bila terjadinya wanprestasi. Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan jika debitur maupun anggota yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi semua pinjaman maupun kerugian. “Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Karpus, bahwa dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam pada anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong ada kalanya berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi masih ada yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian pinjam meminjam”.

Hal ini dapat dilihat pada data yang bersumber dari Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong yang diperoleh pada tahun 2015 sampai 2023, menunjukkan dari 300 orang yang Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong yang melakukan peminjaman, terdapat 50 orang yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya usaha yang dijalankan oleh pihak peminjam tidak berjalan lancar ataupun usaha mengalami kerugian, adanya itikad tidak baik dari pihak peminjam dengan menunda-nunda pembayarannya, ada juga pihak peminjam yang lalai melakukan pembayaran hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong.

### **a. Usaha yang dijalankan peminjam tidak berjalan lancar**

Salah satu kelompok masyarakat yang diberikan pinjaman adalah yang memiliki usaha dagang atau berjualan. Biasanya dana yang dipinjamkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong digunakan untuk keperluan modal usaha. Tetapi dari sekian masyarakat yang melakukan peminjaman untuk usaha dagangnya ada yang tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadi hambatan untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya.

Maesiyah merupakan salah satu peminjam dana pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong untuk menambah modalnya untuk menjual kue. Ia mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ia mempunyai kendala untuk melakukan pelunasan hutangnya. Tempat lokasi menjual kue

---

<sup>8</sup> Eksan Peruge, Anggota yang Melakukan Peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Gotong Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 09.30 WITA

sebelumnya di SMPN 1 Torue tetapi kini dia sudah diberhentikan untuk berjualan disekolah tersebut. Sehingga ia tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tepat pada waktunya karena kegiatan usaha yang dijalankannya tidak berjalan lancar.<sup>9</sup>

Ketut Suandi merupakan salah satu peminjam dana pada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong dengan pinjaman modal yang cukup tinggi, yaitu 40.000.000,- karena bapak Ketut Suandi merupakan seorang peternak Babi dan selama menjadi anggota tidak pernah melakukan wanprestasi sehingga untuk pinjaman ke tiga kalinya dengan mudah pihak keporasi mencairkan dana sesuai dengan permintaannya, akan tetapi dalam perjalanannya Ketut Suandi mengalami musibah alam yaitu banjir bandang yang melanda desa Torue dan sekitarnya, peternakan Ketut Suandi berdampak cukup parah, sehingga untuk pembayarannya tidak tepat waktu, meskipun demikian bapak Ketut Suandi berjanji akan berusaha membayar angsuran pinjamannya dengan diberi keringanan untuk membayarnya meskipun besaran bayarannya perbulan disesuaikan dengan kemampuannya, selain itu Ketut Suandi memberikan jaminan sertifikat rumah, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tetap mengedepankan rasa kekeluargaan yang sangat tinggi.<sup>10</sup>

#### b. Menunda-nunda pembayaran

Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak peminjam adalah sering melakukan penundaan untuk melakukan pembayaran pinjam. Meskipun dalam melakukan pembayarannya pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan mendatangi peminjam untuk melakukan pembayaran, tetapi masih ada peminjam yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan melakukan penundaan untuk melakukan pembayaran. Kesalahan yang dilakukan pihak peminjam tersebut baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayu Widyawati, SE. salah seorang Karyawan bagian keuangan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menyatakan bahwa, beberapa anggota koperasi yang keliatannya menganggap enteng untuk membayar angsuran setiap bulan, atau minggunya, karena kurangnya kesadaran ini akhirnya membuat anggota koperasi tersebut kalang kabut sendiri, sehingga dengan menumpuknya pembayaran tersebut membuat mereka merasa sangat terbebani dan berat untuk menyelesaikan angsurannya, hal ini yang membuat kami merasa sangat dirugikan.<sup>11</sup>

#### c. Pendapatan pihak peminjam tidak menentu

Salah satu peminjam kepada Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dengan pendapatan yang tidak menentu, pihak peminjam yang berprofesi sebagai petani mempunyai kendala dalam melakukan pembayaran, dimana pada saat jatuh tempo untuk melakukan pembayaran dana atau uang belum tersedia, hal ini yang membuat pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat dan mengakibatkan penundaan pembayaran.

---

<sup>9</sup> Maesiyah, sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

<sup>10</sup> Ketut Suandi sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

<sup>11</sup> Ayu Widyawati, SE. Karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Gotong Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 10.20 WITA

Jamiati yang berprofesi sebagai petani melakukan peminjaman kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong, sebesar Rp. 700.000,- ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang wajib membayar seminggu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ia harus melunasi hutangnya selama 3 bulan 2 minggu. Sebagai petani dia mempunyai kendala dalam melunasi hutangnya karena pendapatan dari hasil menjual sayur-sayurannya tidak begitu banyak. Sedangkan dalam seminggu tersebut dia harus membayar cicilan hutangnya., sebesar Rp. 700.000,- ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang wajib membayar seminggu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ia harus melunasi hutangnya selama 3 bulan 2 minggu. Sebagai petani dia mempunyai kendala dalam melunasi hutangnya karena pendapatan dari hasil menjual sayur-sayurannya tidak begitu banyak. Sedangkan dalam seminggu tersebut dia harus membayar cicilan hutangnya.<sup>12</sup>

Penjelasan dari beberapa anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong memberi gambaran bahwa keterlambatan pembayaran bukan hal yang disengaja tetapi karena keadaan dan kebutuhan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

### **1. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Penerima Pinjaman Anggota Koperasi Gotong Royong**

Sebelum pihak peminjam melakukan peminjaman, Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menjelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam. Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong juga menjelaskan sanksi apabila pihak peminjam melakukan kelalaian untuk melunasi hutangnya tidak tepat waktu.

Setiap koperasi wajib mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan koperasi sesuai peraturan Perundang-undangan serta peraturan menteri koperasi, sehingga dalam pengelolaannya dibuatkanlah suatu aturan-aturan yang mengatur segala hak-hak maupun kewajiban para pihak, baik koperasi maupun anggota yang tertuang didalam perjanjian simpan pinjam. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kedua belah pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan karena dengan adanya aturan-aturan tersebut para pihak akan memenuhi segala kewajiban masing-masing.

Dengan dibuatnya perlindungan hukum berupa aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan menteri koperasi, maka akan menjamin berlangsungnya koperasi dan melindungi para anggota-anggota koperasi. Sejak didirikannya Koperasi gotong royong beberapa kali pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang meminjam dana di koperasi tersebut. Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pihak Koperasi gotong royong beserta anggota yang mengalami wanprestasi adalah mediasi untuk mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang gagal bayar atau wanprestasi diberikan kesempatan memindahkan pinjamannya ke tempat lain atau melakukan perubahan masa pinjam di koperasi atau hal yang paling akhir adalah membawa permasalahan ini ke jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur hukum yaitu mendaftarkan agunan di badan lelang negara. Hal ini disebabkan karena para pihak lebih mengutamakan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebagaimana sesuai dengan prinsip yang dianut oleh koperasi. Penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan

<sup>12</sup> Jamiati, sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.35 WITA



dengan musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah relatif lebih hemat dari segi biaya, waktu dan prosesnya relatif singkat.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong apabila peminjam dalam jangka waktu 4 minggu (1 bulan) tidak melakukan pembayaran hutangnya, maka Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menyelesaikan wanprestasi sebagai berikut”.

a. Pemberitahuan kepada pihak peminjam

Dalam hal terjadi penunggakan dalam melakukan pembayaran pinjaman, pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong langsung mendatangi pihak peminjam yang melakukan penugakan dan memberitahukan bahwa telah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran hutang dan supaya pihak peminjam segera melakukan pembayaran. Pemberitahuan ini bertujuan untuk mengingatkan pihak peminjam untuk melakukan kewajibannya sebagai peminjam, biasanya Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong memberi waktu 1 minggu atau 2 minggu kedepannya untuk melakukan pembayar tunggakan yang tidak dibayar oleh pihak peminjam.

b. Memberikan peringatan kepada pihak peminjam

Apabila pihak peminjam masih belum melakukan pembayaran penunggakan dalam jangka waktu toleransi yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong, maka pihak koperasi akan mengantarkan surat peringatan kepada pihak peminjam yang bersangkutan. Jika pihak yang melakukan wanprestasi tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong akan menindak lanjuti penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Namun demikian dalam melakukan penyelesaian wanprestasi peminjam, kantor Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong belum pernah menindak lanjuti hal ini, disebabkan pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong menganut asas kekeluargaan dalam menyelesaikan wanprestasi dan biasanya peminjam akan melunasi hutangnya.

Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tetap masih ada hambatan. Setelah melakukan upaya pemberitahuan dan peringatan, pihak peminjam yang melakukan penunggakan tidak langsung melakukan pembayaran, pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong harus menunggu terlebih dahulu sampai pihak peminjam melakukan pelunasan hutangnya, karena pihak peminjam juga membutuhkan waktu untuk menyiapkan uang terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil mengangah Nomor 02/PER/M.KUM/II/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 15/PER/M.KUM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pasal 25 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dapat menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015

Jaminan yang diberikan peminjam berupa KTP suami atau istri (fotocopy) dan kartu keluarga (fotocopy) tidak dapat dikategorikan sebagai agunan karena tidak dapat diuangkan dan tidak juga sebagai hak istimewa (*preveilege*) apabila terjadi tunggakan atau ketidakmampuan peminjam untuk melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan definisi agunan menurut Hartono Hadisaputra, yang menyatakan bahwa agunan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>14</sup>

Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong dalam menyelesaikan wanprestasi kepada anggotanya selama ini cukup baik dan bijaksana yaitu melalui pemberitahuan kepada pihak peminjam dan memberikan peringatan kepada pihak peminjam selain itu memperpanjang waktu pembayaran dalam hal ini Pihak koperasi memberikan keringanan kepada nasabah berupah perpanjangan kredit kepada nasabah akan tetapi koperasi hanya memberikan 1 (satu) kali kesempatan perpanjangan kredit kepada nasabah yang melakukan wanprestasi untuk membayarkan angsuran pinjamannya, adapun jangka waktu tidak sama dengan pinjaman yang pertama, misalnya pinjam pertaman nasabah diberikan jangka waktu.

Upaya penyehatan dan penyelamatan pinjaman dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran kembali atau pelunasan sekaligus mengingat kapasitas pinjaman dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan pinjaman adalah untuk peminjam yang menurut keyakinan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong usahanya masih dapat dikembangkan serta adanya itikad dari peminjam untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Itulah upaya-upaya dan tidakan-tindakan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Tanalanto Kecamatan Torue dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Anggotanya.

## **2. Sanksi Terhadap Anggota Koperasi Gotong Royong yang Lalai Membayar Angsuran**

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong masih bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi di antara tindakan pengurus koperasi dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kreditnya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan sesuai dengan wawancara bersama Drs. Yulius Bokko menyatakan bahwa, strategi yang dapat ditempuh yaitu mengambil tindakan persuasif dan tindakan represif sesuai dengan aturan hukum yang ada maka untuk memberi sanksi terhadap anggota yang melakukan kelalaian dalam pembayaran, maka pihak koperasi akan memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hartono Hadisoeparto dan M.Bahasan, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 622

<sup>15</sup> Yulius Bokko, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 15 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

Dalam suatu perjanjian pinjaman di koperasi para pihaknya memiliki akibat hukum, bahwa dimana anggota koperasi tidak hanya bersifat seketika untuk melakukan prestasi/kewajibannya yang telah diperjanjikan. Merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan anggota koperasi maka pengurus koperasi sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran anggota koperasi tersebut, dimana sebagai anggota koperasi yang telah lalai yaitu telah lalai membayar pokok dan bunga sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah.

Selain itu bila nasabah lalai atas kewajibannya maka kami akan mencatat nama tersebut dengan tidak lagi memberi kepercayaan meminjam di Koperasi Gotong Royong.<sup>16</sup> Pemberian sanksi diberikan kepada anggota adalah melalui mekanisme pemanggilan anggota koperasi. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku pengurus dan manajer koperasi bertujuan untuk mengetahui alasan anggota koperasi belum melunasi hutangnya melalui perbincangan antara manajer dan pengurus koperasi bersama koperasi. Dengan begitu akan terciptanya suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, misalnya melakukan mediasi terlebih dahulu untuk memperundingkan bagaimana kedepannya. Setelah itu mengeluarkan somasi kepada anggota koperasi untuk mengingatkan anggota koperasi atau juga mengeluarkan surat pengadilan agar dalam mengembalikan pinjaman tidak lalai, sanksi yang diberikan koperasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

## **IV.PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong tidak sesulit seperti pada lembaga keuangan pada umumnya. Bagi calon peminjam harus menempuh beberapa tahap untuk mendapatkan pinjaman yaitu, tahap pengajuan permohonan peminjaman, analisis pemberian pinjaman, keputusan pinjaman dan pemberian pinjaman. Peminjam mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong dan menyatakan secara lisan tujuan dan jumlah uang yang akan dipinjam, dan pihak koperasi akan menyediakan persyaratan dokumen nasabah yang harus dipenuhi oleh pihak calon peminjam.

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong melakukan upaya penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan peminjam. Adapun upaya yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong adalah pemberitahuan kepada pihak peminjam, dengan mendatangi langsung pihak peminjam dan memberikan jangka waktu untuk melakukan pembayaran tunggakan yang tidak dibayar. Jika pihak peminjam masih belum melakukan pembayaran maka dilanjutkan dengan memberikan peringatan kepada peminjam dengan memberikan surat peringatan kepada peminjam yang bersangkutan. Jika peminjam masih tidak melakukan kewajibannya, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Koperasi adalah melaporkan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong yang akan menindak lanjuti penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh si penerima pinjaman. Akan tetapi dalam melakukan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan peminjam, pelaksanaan penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dengan asas kekeluargaan.

### **Saran**

---

<sup>16</sup> I Made Edi Karpus, SE, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong Desa Tanalanto, *Wawancara*, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 08.35 WITA

Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong harus lebih intensif pengawasannya terhadap anggota dan tekankan bahwa peminjaman dana tersebut tujuannya adalah untuk membantunya dalam mengembangkan usaha, seta tercapainya tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong itu sendiri. Harusnya sesekali penyelesaian terhadap anggota Koperasi yang wanprestasi diselesaikan dengan mengambil jalur hukum apabila jalan musyawarah tidak menemukan titik terang, sehingga hal tersebut memberikan efek jera pada anggota peminjam Koperasi dan tentunya jadi gambaran buat anggota nasabah lainnya agar tidak melakukan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ardiyos, Kamus Besar Akuntansi, Jakarta : Citra Harta Prima, 2006
- Djoko Muljono. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (AanvullendRecht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Hartono Hadisoeparto dan M. Bahasan, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- H. Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- M. Bahasan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008
- Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Pt . Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2015
- Rachmdi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Sagimu M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*. Jakarta, Cv Haji Mas Agung, 1989
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V 2000
- Sonny Sumarsosno, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Catatan ke VI, Jakarta: Intermasa, 1979
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009
- Sofwan, S. S. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberti Offset Yogyakarta, 2007
- Yahman, *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia, 2009

### B. UNDANG-UNDANG

Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

### C. JURNAL DAN WBSITE

Ahmad Yusuf *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

<https://epository.unmuhsember.ac.id/10968/8/H.%20ARTIKEL%20JURNAL>.

Chandra Kurniawan dan Vera Desva Arianti, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat* Jurnal Neraca Vol 2 . No. 1 tahun 2018 <https://core.ac.uk/download/pdf/322573687>

Ni Luh Ariningsih Sari dan I Nengah Wenten, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Yang Mengalami Beku Operasi Di Kota Mataram* jurnal GaneçSwara Vol. 11 No.2 tahun 2017 <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Ni-Luh-Ariningsah-Sari-dan-I-Nngah-Wenten>

Yustika Pretty Andaresta, Juliani Pudjowati, Nurul Imamah, *Simpanan Anggota, Pinjaman Anggota, dan Jumlah Anggota dan Pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha*, jurnal Bharanomics, Vol. 2 No. 1 tahun 2021 <https://researchgate.net/publication/3546848901>